

## PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DANA DESA UNTUK MENDORONG KEMANDIRIAN MASYARAKAT PEDESAAN

Tiara Ayu Wulandari  
tiaraayuw@gmail.com  
Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research aimed to find out the effect of transparency and financial accountability of village funds, in order to support villagers independency. While, transparency was measured by the existance of access and information, discussion within society, truthfulness of management process and information of villages financial of management documents. Moreover, accountability was measured as villages financial management had been achieved. Besides, it also with the existence of executor's supervision, accountability report, and the participation of public sector. The research was quantitative. Furthermore, the population was Blimbingsari village. Meanwhile, for data collection technique, it used purposive sampling, in which the sample were based on considered criteria. In line with, there were 100 samples were taken at Blimbingsari village. In addition, the instrument used questionnaires and documentation. The research result concluded transparency of village funds financial had positive effect on villagers independency. Likewise, accountability of village funds had positive effect on villagers independency.*

**Keywords:** *transparency, accountability, villagers independency*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas keuangan dana desa untuk mendorong kemandirian masyarakat pedesaan. Transparansi diukur dengan penyediaan akses dan informasi, adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat, keterbukaan proses pengelolaan, dan keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas diukur dengan tercapainya tujuan pengelolaan keuangan desa, adanya pengawasan oleh tim pelaksana, adanya laporan pertanggungjawaban, dan adanya keterlibatan sektor publik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan metode *purposive sampling* tersebut didapatkan sebanyak 100 sampel di Desa Blimbingsari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi keuangan dana desa berpengaruh positif terhadap kemandirian masyarakat pedesaan. Sedangkan akuntabilitas keuangan dana desa berpengaruh positif terhadap kemandirian masyarakat pedesaan.

**Kata kunci:** *transparansi, akuntabilitas, kemandirian masyarakat pedesaan*

### PENDAHULUAN

Pemerintah pusat melalui otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pengelolaan pemerintahannya, namun tetap dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam pelaksanaannya. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dimaksud daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah). Dari tujuan tersebut diketahui bahwa otonomi bertujuan untuk membantu mempercepat

terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing antar daerah dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah, hal tersebut sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Otonomi daerah menjadi cara untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan lokal. Titik berat otonomi daerah ini diletakkan pada tingkat kabupaten atau kota, namun jika dilintik esensi otonomi daerah ini berdasarkan pada kemandirian yang dimulai oleh level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu desa. Oleh karena itu, seharusnya pembangunan daerah lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa.

Desa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ini mengandung makna bahwa desa memiliki peran strategis untuk membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintah termasuk pembangunan. Otonomi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri serta mempertanggungjawabkannya. Pertanggungjawaban yang harus dilakukan adalah pertanggungjawaban anggaran desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan pemerintah desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana prasarana desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

Dalam era pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki Sembilan agenda prioritas. Sembilan agenda prioritas ini disebut *Nawa Cita*. Salah satu program dari *Nawa Cita* ini adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan. Program tersebut direncanakan karena banyak desa di Indonesia yang kurang diperhatikan oleh pemerintahan di era sebelumnya sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata (Miftahuddin 2018). Dengan demikian Presiden Joko Widodo mengalokasikan bantuan untuk setiap desa yang diperuntukkan dalam pembangunan infrastruktur. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pembangunan dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (UU No. 6 Tahun 2014). Alokasi dana desa untuk Kabupaten Mojokerto di tahun 2017-2018, dana desa dialokasikan kepada 18 kecamatan seperti nampak dalam tabel 1. Pengalokasian dana desa dalam APBN ke masing-masing provinsi kemudian disalurkan ke kabupaten atau kota oleh Kementerian Keuangan. Pengelolaan keuangan dana desa dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat

dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Desa berperan penting untuk menanggulangi kemiskinan yang dialami sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedesaan.

Salah satu hasil kajian yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan adanya permasalahan dalam sumber daya manusia atas pengelolaan keuangan dana desa. Permasalahan yang dihadapi: *pertama*, rendahnya kemampuan administrasi aparat pemerintah desa, sehingga sangat sulit mengharapkan profesionalisme kerja pada *street level bureaucrats* karena memiliki kemampuan administratif yang terbatas (Hupe dan Hill, 2007). Belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia sehingga memerlukan pendampingan dari pemerintah secara berkelanjutan (Subroto, 2009). Kemampuan administratif merupakan *core of government* dan menjadi komponen penting dalam melaksanakan pemerintahan (Farazman, 2009). Pemerintahan yang kapasitas administratifnya lemah, maka akan mengalami masalah dalam pengelolaan keuangan Negara; *kedua*, tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi *fraud* dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa.

Penelitian mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) telah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya dimana dalam penelitiannya terdapat berbagai pendapat mengenai tingkat keberhasilan ADD. Satu sisi implementasi pelaksanaan pengelolaan ADD memberikan dampak positif bagi desa dimana ADD memberikan peningkatan kepada penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan. Florensi (2014) mengungkapkan bahwa hadirnya kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang harus dikelola secara mandiri memberikan dampak yang positif baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat Desa Cerme. Selain itu, kehadiran ADD juga memberikan keleluasan dari Desa Cerme untuk mengelola pemerintah desa, pembangunan serta sosial kemasyarakatannya secara otonom. Pelaksanaan ADD yang didalamnya terdapat proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada dalam pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan ADD mengkondisikan masyarakat berada pada tahapan pemberdayaan, dimana semua itu mengarah pada masyarakat yang mandiri pada akhirnya.

Hamid (2016) dalam penelitiannya berjudul *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)*, menunjukkan bahwa tahap perencanaan ADD di 3 desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa (musrenbangdes). Tahap pelaksanaan, prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi (papan informasi) yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Tahap pertanggungjawaban ADD, belum terjadi pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD. Pengawasan pengelolaan keuangan ADD yang dilakukan oleh BPD sebagai pengawas berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

Subroto (2009) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan

pendampingan dari aparat pemerintah daerah secara berkelanjutan. Puteri (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Pelaksanaan ADD masih belum memberikan dampak positif bagi desa, seperti penelitian yang dilakukan Ashari (2013) ADD di Kecamatan Ancalong Kabupaten Kutai Timur belum menunjukkan hasil yang positif bagi desa. Pelaksanaan ADD belum melalui prosedur yang tepat seperti perencanaan dan pertanggungjawaban yang menyebabkan efektifitas pelaksanaan ADD masih belum menunjukkan hasil. Hal serupa juga diungkapkan oleh Rosalinda (2014) yang menunjukkan bahwa tata kelola dana ADD masih belum efektif karena mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, dan partisipasi masyarakat yang rendah.

Salah satu kajian yang dilakukan oleh *Oleh Indonesia Corruption Watch (ICW)* berdasarkan kajian Tren Penindakan Kasus Korupsi 2018 mengungkapkan bahwa anggaran desa merupakan sektor yang paling rawan dikorupsi daripada sektor lain pada tahun 2018 lalu. Sektor anggaran desa ini meliputi Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Berdasarkan temuan ICW, tercatat 96 kasus korupsi anggaran desa dari total 454 korupsi yang ditindak penegak hukum sepanjang 2018 dengan total kerugian Negara Rp 37,2 miliar. Dari 96 kasus, terdapat 49 kasus merupakan korupsi di sektor infrastruktur anggaran desa dengan kerugian negara mencapai Rp 17,1 miliar. Sedangkan kasus korupsi di sektor non-infrastruktur sebanyak 47 kasus dengan kerugian Negara Rp 20 miliar. Kasus korupsi terkait dana desa ini terjadi karena kapasitas aparat desa yang tidak maksimal serta pengawasan dan transparansi yang kurang optimal. Padahal, sejak tahun 2015, anggaran desa terus meningkat jumlahnya. Sejak tahun 2015 hingga kini terdapat kucuran dana sebesar Rp 186 triliun untuk 74.954 desa. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas aparat desa serta perlu adanya transparansi dan pengawasan anggaran desa untuk meminimalkan terjadinya korupsi dan anggaran desa benar-benar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bupati Kabupaten Mojokerto yaitu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya. Dimana semua kegiatan penyelenggaranya harus bisa dipertanggungjawabkan pada masyarakat desa sesuai ketentuan. Mengingat, ada beberapa kepala desa yang tersandung masalah hukum karena tidak paham terhadap aturan (Tribun Jatim, 2018). Contohnya, adanya dana yang diselewengkan diluar aturan dan tidak sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk kepentingan pribadi (Merdeka, 2018). Selain itu, ada salah satu desa yang kesulitan mencairkan dana desanya, karena pada laporan penggunaan dana desa tahun 2017 ditemukan penggunaan dana yang tidak jelas peruntukannya (Suara Mojokerto, 2018). Di awal tahun 2019 penyelewengan Dana Desa (DD) oleh kepala desa terjadi di salah satu Desa Kota Taya Darat, Kecamatan Pajar Bulan, Lahat, Sumatera Selatan (Jawa Pos Grup, 2019). Kasus tindak pidana korupsi dana desa ini dilakukan oleh mantan kepala desa untuk kepentingan pribadi seperti acara syukuran keluarganya, jalan-jalan, dan mancing.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas keuangan dana desa untuk mendorong kemandirian masyarakat pedesaan di Desa Blimbingsari Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

## TINJAUAN TEORITIS

### *Teori Good Governance*

Menurut Bank Dunia (*Word Bank*) dalam Adisasmita (2011), *Good Governance* merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial

dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat. Sedangkan menurut UNDP (*United National Development Planning*) Tata pemerintahan yang baik dalam dokumen UNDP, *Good Governance* diartikan penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan Negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara warga dan kelompok masyarakat. Dalam konsep menurut UNDP, ada tiga pilar *Good Governance* yang penting, yaitu: 1) kesejahteraan rakyat (*economic governance*), 2) proses pengambilan keputusan (*political governance*), 3) tata laksana pelaksanaan kebijakan (*administrative governance*).

Konsep mengenai *good governance* dapat ditemukan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 menjelaskan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik meliputi: 1) profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau, 2) akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat, 3) transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai, 4) pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin, 5) demokrasi dan partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, 6) efisiensi dan efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab, 7) supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Teori yang relevan dalam penelitian ini adalah *Good Governance*, dikemukakan Sumarto (2003) mengatakan bahwa salah satu karakteristik dari *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik atau pemerintahan yang baik adalah partisipasi. Selanjutnya UNDP mengartikan partisipasi sebagai karakteristik pelaksanaan *Good Governance* adalah keterlibatan masyarakat dalam pembentukan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Safrijal 2016).

### **Pengelolaan Keuangan Dana Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan

barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan.

Pasal 2 PP No. 60 Tahun 2014 menyatakan bahwa dana desa dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Maksud dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan; 1) meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya, 2) meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa, 3) meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, 4) mendorong peningkatan swadaya gotong royong.

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu: 1) pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja, 2) pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa atau Perubabhan APBDesa, 3) semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa. Menurut Rahmawati (2014:30) menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu; 1) pengendalian penggunaan dana ADD, 2) ketepatan dalam pencapaian sasaran, 3) kemampuan tim pelaksana ADD

### **Transparansi**

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi yaitu adanya keterbukaan dalam proses pembangunan. Menurut Iqsan (2016) transparansi merupakan keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail anggaran desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan anggaran kepada masyarakat, dengan kata lain transparansi merupakan suatu alat yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat tentang keingintahuannya terhadap jalannya pemerintahan di daerah mereka sendiri untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan Amirruddin *et al.* (2012) menyatakan bahwa yang dinamakan transparansi adalah prinsip menciptakan

kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah.

Instrumen dasar dari transparansi adalah peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrumen pendukung adalah fasilitas database dan sarana informasi dan komunikasi dan petunjuk penyebarluasan produk-produk dan informasi yang ada di penyelenggara pemerintah, maupun prosedur pengaduan. Transparansi akan dapat tercapai jika pengelolaan anggarannya dapat memenuhi empat indikator ketercapaian transparansi. Empat indikator tersebut adalah keterbukaan, kemudahan akses informasi, dapat diakses, serta bertanggung jawab (Amirruddin et al. 2012).

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *Good Governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut maka publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk yaitu; 1) membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan, 2) menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, 3) menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait, 4) mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait (Fransisca 2017).

Mardiasmo (2006) dalam Rizky Amalia (2017) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu; 1) salah satu wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat, 2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan, 3) upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN. Terdapat enam prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia dalam Rahmawati (2014) yaitu; 1) Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program), 2) adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan, 3) adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum, 4) laporan tahunan, 5) *website* atau media publikasi organisasi, 6) pedoman dalam penyebaran informasi

Dalam penelitian ini transparansi yang dimaksud adalah adanya kemudahan akses yang diperoleh masyarakat dalam memperoleh informasi tentang perencanaan, proses, dan pelaporan kegiatan pengelolaan keuangannya desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Disini transparansi lebih merujuk pada masalah ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah, (*Asian Development Bank*) dengan indikator sebagai berikut; 1) akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu, 2) penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya, 3) kemudahan akses informasi, 4) menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran. Menurut Kristiantem (2006:73) dalam Kulia Tatik (2016) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu; 1) kesediaan dan aksesibilitas dokumen, 2) kejelasan dan kelengkapan informasi, 3) keterbukaan proses, 4) kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Berdasarkan indikator-indikator yang telah diuraikan diatas, indikator prinsip transparansi dalam penelitian ini adalah; 1) penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban, 2) adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat, 3) keterbukaan proses pengelolaan, 4) keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan keuangan desa.

## Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*. Tata kelola pemerintah yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Menurut Miriam (2012) akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi.

Menurut Fajri *et al.* (2015) akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang dinyatakan oleh Sumpeno (2011) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggung-jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas, agar setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan.

Dalam melihat keberhasilan dalam akuntabilitas terdapat beberapa indikator yang harus dipenuhi, menurut Lalolo (2003:17) indikator keberhasilan akuntabilitas yaitu; 1) meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa, 2) timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan desa, 3) berkurangnya kasus KKN didalam lingkup pemerintah desa. Sedangkan menurut Solihin (2007) dalam Rizky Amalia (2017) indikator minimum yang harus digunakan untuk melihat akuntabilitas yaitu; 1) adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, 2) adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan, 3) adanya *output* dan *outcome* yang terukur. Berdasarkan indikator-indikator yang telah disebutkan diatas, indikator akuntabilitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 1) tercapainya tujuan dalam pengelolaan keuangan desa, 2) adanya pengawasan oleh tim pelaksana, 3) adanya laporan pertanggungjawaban, 4) adanya keterlibatan sektor publik.

## Konsep Kemandirian Masyarakat Pedesaan

Kemandirian desa tidak bisa lepas dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengatur didalamnya. Salah satunya yaitu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta untuk menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Pembangunan desa juga meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, serta gotong royong demi terwujudnya perdamaian dan keadilan sosial.

Tahun 2015 adalah tahun pertama dilaksanakannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa akan diberlakukan berbeda dari sebelumnya. Kedudukan desa tidak lagi bersifat



subnasional, melainkan berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Desa juga tidak berada dibawah struktur administratif terbawah apalagi perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Desa juga mendapat rekognisi dan subsidiaritas kewenangan yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Selain itu, desa akan mentrasfer keuangan dari APBN dan APBD yang disebut dengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk memenuhi kebutuhan belanja dalam skup kewenangan tadi.

Pada awal tahun implementasi UU Desa, ada beberapa kalangan tertentu mengkhawatirkan pelaksanaan UU Desa tidak berhasil. Kekhawatiran mereka rata-rata berpangkal pada persoalan transfer keuangan yang nantinya dikelola desa. Meski belum menyajikan bukti, mereka sudah menyangka desa akan menjadi sarangnya koruptor anggaran publik. Akar masalahnya, menurut para pengkritik, ada pada kapasitas pemerintah desa yang masih lemah. Prasangka ini, di satu sisi memang harus diterima sebagai cermin kewaspadaan dan pelucut motivasi. Di sisi lain, kita semua tentu harus bercermin dan mengambil pembelajaran berharga dari model-model pembangunan desa di masa lalu yang rata-rata tidak responsif pada upaya-upaya penguatan dan pemberdayaan kapasitas desa. Pada akhirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa adalah bagian dari ikhtiar mencapai keberdayaan negara bangsa Indonesia dari kemandirian desa-desanya.

Dalam mewujudkan kemandirian desa, sesungguhnya telah banyak desa-desa yang telah merintis kemandirian desa tanpa menunggu kehadiran pemerintah supradesa. Belajar pada berbagai praktik inovatif dan emansipatif yang tumbuh dari dalam desa-desa diberbagai negeri Indonesia, dapat ditarik beberapa strategi untuk diterapkan. Ada beberapa strategi yang secara umum dipraktikkan dalam membangun kemandirian desa dari dalam yaitu; 1) membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis, 2) memperkuat kapasitas pemerintahan dan interkasi dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, 3) membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif.

Perencana desa akan memberikan keleluasaan dan kesempatan bagi desa untuk menggali inisiatif lokal yang kemudian dilembagakan menjadi kebijakan, program, dan kegiatan dalam pemerintahan dan pembangunan desa. Kemandirian itu sama dengan otonomi desa yang mempunyai relevansi (tujuan dan manfaat) sebagai berikut; 1) memperkuat kemandirian desa berbasis kemandirian NKRI, 2) memperkuat posisi desa sebagai subyek pembangunan, 3) mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat, 4) memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan, 5) menciptakan efesiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, 6) menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa, 7) memberikan kepercayaan, tanggung jawab dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa, 8) menempa kapasita desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan, 9) merangsang tumbuhnya pastisipasi masyarakat lokal, 10) membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah desa, lembaga-lembaga desa dan masyarakat.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Transparansi Keuangan Dana Desa terhadap Kemandirian Masyarakat Pedesaan**

Iqsan (2016) dalam penelitiannya menemukan bukti bahwa penerapan prinsip transparansi oleh pemerintah desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat bagaimana pemerintah desa memenuhi trasnparansi mulai dari menyediakan pengumuman kebijakan anggaran desa, menyediakan dokumen anggaran dan mudah diakses oleh masyarakat, menyediakan laporan

pertanggungjawaban yang tepat waktu, mengakomodir suara atau usulan masyarakat dan menyediakan sistem pemberian informasi kepada masyarakat desa.

Verra (2015) dalam penelitiannya menemukan bukti bahwa transparansi pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Aparatur Desa Bagorejo sudah terbilang baik dibuktikan dengan adanya komunikasi publik oleh pemerintah desa Bagorejo, dimana setiap kegiatan yang menyangkut pengelolaan ADD selalu melibatkan warga dengan cara musyawarah desa, sehingga masyarakat dapat memiliki hak suara dalam pembangunan desa melalui ADD. Selain itu dibuktikan dengan memberikan haknya kepada masyarakat desa untuk memperoleh informasi dan memberi kemudahan untuk mengaksesnya. Berdasarkan tinjauan teori dan penelitian sebelumnya dengan hasil yang bervariasi, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Transparansi keuangan dana desa berpengaruh positif terhadap kemandirian masyarakat pedesaan.

### **Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dana Desa terhadap Kemandirian Masyarakat Pedesaan**

Masiyah (2016) dalam penelitiannya menemukan bukti bahwa perencanaan dan pelaksanaan ADD di Desa Kedungbetik dapat dikatakan akuntabel, perencanaan ADD didasarkan usulan program dari dusun dan dievaluasi melalui forum musyawarah di tingkat desa. Prosedur pencairan dan penyaluran ADD sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang No. 17 Tahun 2015, Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan alokasi dana ADD didasarkan skala prioritas (manfaat). Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Kendala pengelolaan ADD adalah kurangnya pemahaman aparatur desa dalam mengimplementasikan ADD.

Penelitian yang dilakukan oleh Romantis (2015) yang menemukan bukti bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan. Arifiyanto (2014) dalam penelitiannya menemukan bukti bahwa perencanaan program ADD di 10 desa sekecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa, menerapkan prinsip partisipatif, respondif dan transparan serta pertanggungjawaban secara teknis sudah cukup baik. Berdasarkan tinjauan teori dan penelitian sebelumnya dengan hasil yang bervariasi, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Akuntabilitas keuangan dana desa berpengaruh positif terhadap kemandirian masyarakat pedesaan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (objek) Penelitian**

Penelitian mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas keuangan dana desa untuk mendorong kemandirian masyarakat pedesaan ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan pendekatan survei menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama penelitian. Kuesioner ini diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Gayatri (2017). Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Desa Blimbingsari, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa yang berada di Desa Blimbingsari, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan

tertentu (Sugiyono, 2012:126). Teknik ini dipilih karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Peneliti telah menetapkan kriteria yang harus dipenuhi sampel dari penelitian ini sebagai berikut; 1) penduduk yang bertempat tinggal di Desa Blimbingsari Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, 2) pendidikan terakhir minimal SD, 3) memiliki pekerjaan tetap atau profesi yang terdiri dari PNS, petani, karyawan swasta, wirausaha dan lain-lain.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data yang didapatkan dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pembagian kuesioner kepada responden. Sedangkan data sekunder diperoleh dari profil tingkat perkembangan desa, profil potensi desa, Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa (DD) dan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

### **Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

#### **Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan dua macam variabel penelitian, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemandirian masyarakat pedesaan. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah transparansi dan akuntabilitas.

#### **Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut: 1) Kemandirian Masyarakat Pedesaan merupakan kemampuan yang dimiliki pemerintah desa dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dengan indikator pekerjaan masyarakat yaitu bekerja sebagai petani, PNS, karyawan swasta, wirausaha dan lainnya. 2) Transparansi, merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk mengetahui dan memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah mengenai informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan hasil yang dicapai. 3) Akuntabilitas, merupakan pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan dana desa dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah finansial.

### **Teknik Analisis Data**

#### **Uji Instrumen**

Uji instrumen menggunakan dua alat uji; 1) uji validitas, yaitu menyusun tolak ukur operasional dari kerangka suatu konsep dengan cara pemahaman atau logika atas dasar pengetahuan ilmiah. Isi kuesioner disesuaikan dengan konsep dan teori yang telah dikemukakan oleh para ahli. Kriteria yang digunakan dalam menyatakan suatu instrument dianggap valid atau layak apabila koefisien korelasi lebih besar atau sama dengan 0,30 maka valid, demikian sebaliknya. 2) uji reliabilitas, merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan indikator suatu variabel dan disusun dalam bentuk kuesioner dengan formula *Cronbach Cronbach* 0,6 reliabilitas diterima.

#### **Uji Asumsi Klasik**

##### **Uji Normalitas**

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik yang artinya sebelum kita melakukan analisis yang sesungguhnya, data penelitian tersebut harus di uji kenormalan distribusinya. Dasar dalam pengambilan dalam

uji normalitas adalah sebagai berikut; 1) jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal, 2) sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

### Multikolinieritas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* (TOL) dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan bahwa setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih dan yang tidak dijelaskan variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Nilai *cut-off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *Tolerance*  $\leq 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF \geq 10$ .

### Heteroskedastisitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat apakah ada pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Dasar analisisnya adalah (Ghozali, 2016:134); 1) jika titik-titik tidak menyebar dan membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas, 2) jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Uji statistik regresi linear berganda untuk melihat pengaruh antara variabel yang diuji. Berikut rumus dalam penghitungan uji regresi sederhana:  $KMP = \alpha + \beta_1 Tr + \beta_2 Ak + \varepsilon$

Keterangan :

- KMP = Kemandirian Masyarakat Pedesaan
- $\alpha$  = Konstanta
- Tr = Transparansi
- Ak = Akuntabilitas
- $\beta_{1,2}$  = Koefisien Regresi
- $\varepsilon$  = Error (tingkat kesalahan)

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Deskriptif Karakteristik Responden

Karakteristik responden diidentifikasi berdasarkan jenis kelamin dan pekerjaan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner terhadap sampel yang telah ditentukan di Desa Blimbingsari, sebesar 100 orang yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini. Berikut disajikan hasil penelitian dari identifikasi karakteristik responden.

Tabel 1  
Karakteristik Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase (%)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	67	67
Perempuan	33	33
Pekerjaan		
Petani	30	30
PNS	22	22
Karyawan Swasta	17	17
Wirausaha	28	28
Lainnya	3	3

Sumber: kuesioner diolah, 2019

Tabel 1 memperlihatkan responden terbanyak adalah berjenis kelamin pria dengan prosentase sebesar 67%. Sedangkan jenis pekerjaan responden terbanyak adalah petani dengan prosentase sebesar 30%.

### Tanggapan Responden

Menguraikan tanggapan dari 100 responden berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas nampak pada Tabel 2

**Tabel 2**  
**Tanggapan Responden**

Variabel	Skor				
	TT	KT	CT	T	ST
Transparansi					
Jumlah	39	83	273	563	242
Prosentase	3,25	6,92	22,75	46,92	20,17
Akutabilitas					
Jumlah	40	81	284	567	228
Prosentase	3,33	6,75	23,67	47,25	19,00

Sumber: kuesioner diolah, 2019

Tabel 2 memperlihatkan rata-rata tanggapan responden berkaitan transparansi terbanyak menyatakan transparan dengan prosentase sebesar 46,92%. Sedangkan rata-rata tanggapan responden berkaitan dengan akutabilitas memperlihatkan terbanyak menyatakan akuntabel dengan prosentase sebesar 47,25%.

### Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil uji validitas data sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3

**Tabel 3**  
**Uji Validitas**

Variabel	Butir	r hitung	Keputusan
Transparansi (X1)	1	0,584	Valid
	2	0,837	Valid
	3	0,767	Valid
	4	0,781	Valid
	5	0,520	Valid
	6	0,271	Valid
	7	0,458	Valid
	8	0,593	Valid
	9	0,837	Valid
	10	0,781	Valid
	11	0,796	Valid
	12	0,837	Valid
Akuntabilitas (X2)	1	0,772	Valid
	2	0,798	Valid
	3	0,512	Valid
	4	0,207	Valid
	5	0,363	Valid
	6	0,304	Valid
	7	0,541	Valid
	8	0,507	Valid
	9	0,705	Valid
	10	0,772	Valid
	11	0,797	Valid
	12	0,541	Valid

Sumber: kuesioner diolah, 2019

Tabel memperlihatkan seluruh item pernyataan dari seluruh variabel masing-masing butir soal memiliki nilai R hitung > R tabel (0.1966), sehingga data yang diperoleh dari

penelitian ini menunjukkan bahwa setiap butir soal pada masing-masing variabel dinyatakan valid. Sedangkan hasil uji reliabilitas nilai *cronbach alpha* nampak pada Tabel 4 berikut :

**Tabel 4**  
**Uji Reliabilitas**

Variabel	Koefisien Alpha Cronbach's	Keputusan
X1	0,918	Reliabel
X2	0,875	Reliabel

Sumber: kuesioner diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4 terlihat nilai *cronbach's alpha* masing-masing variabel lebih besar 0,60 yang berarti butir-butir pertanyaan dari seluruh variabel seluruhnya reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Analisa dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas Transparansi dan Akuntabilitas, sedangkan untuk variabel terikat adalah Kemandirian Masyarakat Pedesaan. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas X1 dan X2 terhadap variabel terikat (Y), maka dapat dihitung dengan menggunakan teknik analisa regresi linier berganda. Hasil pengujian yang telah dilakukan nampak pada Tabel 5 sebagai berikut :

**Tabel 5**  
**Rekapitulasi Hasil Uji Regression**

Variabel Bebas	Koefisien Regresi	Sig.
Transparansi	0,064	0,048
Akuntabilitas	0,089	0,021
Konstanta	-2,145	
Sig. F	0,000	
R	0,782	
R <sup>2</sup>	0,611	

Sumber: Data Primer, 2019 Diolah

Berdasarkan Tabel 5 persamaan regresi yang didapat adalah :  $Y = -2,145 + 0,064X_1 + 0,089X_2$ . Dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan bahwa; 1) besarnya nilai konstanta sebesar -2,145 dengan catatan jika variabel independen transparansi dan akuntabilitas tidak mempengaruhi variabel dependen kemandirian masyarakat pedesaan, 2) nilai koefisien regresi dari transparansi dan akuntabilitas menunjukkan arah hubungan positif dengan kemandirian masyarakat desa. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan perubahan variabel transparansi dan akuntabilitas maka variabel kemandirian masyarakat pedesaan akan meningkat.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Transparansi Keuangan Dana Desa terhadap Kemandirian Masyarakat Pedesaan

Hasil pengujian memperlihatkan transparansi berpengaruh positif terhadap kemandirian masyarakat pedesaan. Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail anggaran desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan anggaran desa kepada masyarakat, dengan kata lain transparansi adalah suatu alat yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat tentang keingintahuannya terhadap jalannya pemerintahan di daerah mereka sendiri dan merupakan tanggung jawab pemerintah itu sendiri untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Transparansi secara

tidak langsung akan mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan anggaran desa, karena penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut dalam pengambilan keputusan. Selain itu, transparansi juga dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

Desa Blimbingsari merupakan salah satu desa yang memiliki cara tersendiri untuk mentransparansikan pengelolaan dana desanya. Cara mereka untuk transparansi tersebut yaitu dengan membuat sebuah papan informasi dalam bentuk baliho besar yang didalamnya memuat beberapa konten seperti jumlah pendapatan desa, sumber pendapatan desa, dan rencana penggunaan dana desa. Baliho dana desa ini di pasang di setiap dusun Desa Blimbingsari. Terdapat tiga dusun yang berada di Desa Blimbingsari yaitu Dusun Blimbing, Dusun Gayaman, dan Dusun Karang Sari. Baliho yang dipasang di Dusun Blimbing terletak di sebelah Sekolah Dasar Dusun Blimbing. Kemudian di Dusun Gayaman baliho dana desa dipasang di depan TPQ Gayaman. Sedangkan baliho yang ada di Dusun Karang Sari dipasang di depan kantor kepala Desa Blimbingsari. Selain itu, masyarakat juga menjelaskan bahwa keberadaan musyawarah dalam pembangunan desa memang ada dan pelaksanaannya melibatkan berbagai aparatur masyarakat serta dihadiri Badan Permusyawaratan Desa. Serta musyawarah terkait pengelolaan dana desa dilaksanakan dua kali setiap tahunnya, sehingga program-program yang telah direncanakan dapat terencana dengan baik dan tepat sasaran.

### **Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dana Desa terhadap Kemandirian Masyarakat Pedesaan**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa berpengaruh positif terhadap kemandirian masyarakat pedesaan di Desa Blimbingsari. Hal tersebut dibuktikan dari data responden yang didapatkan bahwa setelah melihat laporan keuangan yang diberikan, masyarakat beranggapan bahwa laporan keuangan yang telah disajikan telah sesuai, dan masyarakat beranggapan bahwa pengawasan dari tim pelaksana terhadap penggunaan keuangan desa juga sudah dilakukan dengan cukup baik. Terlebih untuk penyajian pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa telah sesuai.

Dalam laporan keuangan yang disajikan telah dijelaskan bahwa setiap aliran dana yang masuk dan keluar, terdapat juga rician penggunaan dana yang telah dikeluarkan untuk berbagai kegiatan operasional desa maupun kegiatan penyelenggaraan desa. Dalam APBDesa juga dirincikan seluruh pendapatan desa baik yang bersumber dari luar desa maupun dalam desa, belanja dan pembiayaan yang ada. Sehingga dengan adanya penyajian laporan pertanggungjawaban dana desa ini dapat membantu dalam meminimalisir adanya bentuk kecurangan yang akan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan dapat membantu aparatur desa serta masyarakat dalam mewujudkan program-program dana desa lebih maksimal.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muslimin *et al* (2012), Wardana (2016) yang menyimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan baik dan akuntabel mampu memberikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

### **Kemandirian Masyarakat Pedesaan**

Pemerintah desa menjadi pusat *governance* desa yang mempunyai relasi dengan BPD, elemen-elemen masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi. Kedudukan kepala desa adalah sebagai personifikasi pemerintah desa. Pemerintah desa dan kepala desa merupakan bagian dari mata rantai birokrasi negara yang menjalankan fungsi regulasi dan kontrol pada wilayah tersebut melalui pelayanan administratif, implementasi proyek-proyek

pembangunan, mobilisasi masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam melakukan pelayanan bagi warganya di desa. Sementara itu, menurut Sunartiningsih (2004) dalam Fajar (2015), pemberdayaan desa dalam konteks masyarakat desa adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki tingkat keberdayaan yang tinggi. Namun, selain hal fisik seperti itu juga berkembang nilai-nilai intrinsik seperti nilai kekeluargaan, kegotong royongan, dan kebinekaan. Keberdayaan tersebut kemudian menjadi unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri mencapai tujuan.

Pemberdayaan masyarakat lebih menekankan pada upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat sama artinya dengan memampukan dan memandirikan masyarakat. Menurut Widjaja (2011) dalam Fajar (2015), menjelaskan bahwa inti dari pemberdayaan adalah upaya membangkitkan segala kemampuan desa yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan dilakukan melalui penumbuhan motivasi, inisiatif, dan kreativitas untuk memajukan perekonomian dan membawa kesejahteraan bagi desa.

Dalam konteks kajian ini, kemandirian Desa Blimbingsari dimaknai sebagai upaya yang dilakukan oleh warga setempat melalui kapasitas institusi pemerintah desa dan emansipasi warga yang dimiliki agar mampu mendayagunakan kemampuan, prakarsa atau inisiatif dan gerakan desa secara kolektif (bekerja sama) dalam mengembangkan sumber-sumber potensi-aset daerah yang dimiliki baik fisik maupun nonfisik. Berbagai aktor terlibat dalam pengembangan Desa Blimbingsari ini baik dari institusi pemerintah yaitu Pemerintah Desa, organisasi masyarakat desa, pelaku ekonomi. Kemudian, upaya pemberdayaan warga desa ini diwujudkan melalui BUMDes yang telah berhasil dibentuk di dalamnya. Dengan berkembangnya Desa Blimbingsari, tujuan dan harapannya adalah desa mampu menjadi mandiri dan dapat meningkatkan derajat ekonomi warga sekitar.

Pemberdayaan desa di Desa Blimbingsari terlihat dari berkembangnya bisnis di Desa Blimbingsari oleh masyarakat kelas menengah bawah yaitu berupa pembukaan warung-warung dan kios sederhana. Dulu, tanah kas desa masih banyak dimanfaatkan untuk kantor desa, puskesmas, sekolah, balai dusun, dan lapangan, sehingga belum diupayakan untuk membuat sektor usaha produktif. Namun, sekarang ini warga sudah mencoba mempergunakan fasilitas tanah kas desa untuk pembangunan kios desa. Jumlah kios yang dibangun secara permanen ada 12 buah kios. Berikut terdapat gambar kios-kios yang berada di Desa Blimbingsari (lampiran 5 dan 6).

Kemandirian masyarakat pedesaan di Desa Blimbingsari juga terlihat dari adanya pelatihan kerja dan ketrampilan masyarakat kelompok perempuan dan/atau pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) yaitu berupa pelatihan dalam membuat berbagai macam jenis kue. Tujuan dari adanya pelatihan ini adalah dapat memberikan pembekalan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas dalam membuat kue, serta dapat berwirausaha secara mandiri untuk menghasilkan produk panganan ringan berupa aneka macam ragam kue. Sehingga, masyarakat kelompok perempuan atau PKK di Desa Blimbingsari dapat membuat peluang usaha baru yang berdaya saing tinggi untuk menambah penghasilan keluarga.

Selain itu, kemandirian masyarakat pedesaan di Desa Blimbingsari dilihat dari jalan pemukiman warga. Prasarana jalan ini berhubungan erat dengan aksesibilitas yaitu untuk membantu akses warga dalam mencapai tujuan dengan mudah, menyangkut keamanan, kenyamanan dan memperpendek waktu tempuh. Prasarana jalan pemukiman di Desa Blimbingsari dibangun sebagai kebutuhan dari masyarakat pedesaan dalam upaya membangun desa, juga sebagai salah satu bentuk penggunaan dana desa yang merupakan



bantuan pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk membangun desa. Berikut terdapat gambar jalan pemukiman di Desa Blimbingsari.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: 1) transparansi di Desa Blimbingsari dikatakan sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan adanya Baliho mengenai laporan Alokasi Dana Desa yang terpasang di ketiga dusun desa Blimbingsari yaitu dusun Karang Sari, dusun Gayaman, dan dusun Blimbing. Sehingga dengan adanya informasi laporan dana desa, masyarakat mengetahui dipergunakan untuk apa saja Dana Desa tersebut. Selain itu, adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat dan pemerintah desa terkait tujuan-tujuan program dana desa, 2) akuntabilitas di desa Blimbingsari dikatakan sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dari data responden yang didapatkan bahwa setelah melihat laporan keuangan yang diberikan, masyarakat beranggapan bahwa laporan keuangan yang telah disajikan telah sesuai, dan masyarakat beranggapan bahwa pengawasan dari tim pelaksana terhadap penggunaan keuangan desa juga sudah dilakukan dengan cukup baik. Sehingga, dapat meminimalisir terjadinya kecurangan yang akan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, 3) kemandirian masyarakat pedesaan di Desa Blimbingsari cukup baik, karena dengan adanya dana desa warga sudah mencoba mempergunakan fasilitas tanah kas desa untuk pembangunan kios desa. Jumlah kios yang dibangun secara permanen ada 12 buah kios. Selain itu, adanya pelatihan kerja dan ketrampilan masyarakat kelompok perempuan dan/atau pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) yaitu berupa pelatihan dalam membuat kue guna meningkatkan kemampuan dan kualitas dalam membuat kue, serta dapat berwirausaha secara mandiri. Dan terbangunnya prasarana jalan pemukiman warga untuk akses masyarakat dengan mudah.

### **Saran**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disarankan: 1) bagi pemerintah desa Blimbingsari, diharapkan dapat membuat sebuah kegiatan sosialisasi mengenai dana desa sehingga dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang dana desa. Bertambahnya pengetahuan masyarakat desa tentang dana desa diharapkan mampu membentuk kesadaran masyarakat untuk dapat ikut serta mengelola dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, dan dapat mengembangkan desa mandiri yang lebih baik lagi, 2) bagi masyarakat desa Blimbingsari, diharapkan masyarakat lebih berpartisipasi dalam mengikuti musyawarah dana desa dan harus meningkatkan partisipasinya dalam mengembangkan desa yang mandiri agar lebih maju di masa yang akan datang, 3) bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan sampel penelitian sehingga hasil penelitian lebih menggambarkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dan dapat menambahkan variabel lain selain transparansi dan akuntabilitas, sehingga penelitian selanjutnya dapat memberikan temuan empiris baru.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Amirruddin, Muhammadiyah, Azikin R. 2012. Transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* II(1):17-31.
- Arifiyanto, D.F dan Kurrohman, T . 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 2(3), 2014, 473-485. Universitas Jember. Jember.

- Ashari, N. 2013. Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kelinjau Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2013, 1(3): 1135-1144.
- Aslah, S. 2018. *Kasus Lima Desa di Mojokerto Terancam Tak Bisa Cairkan Dana Desa*. Suara Mojokerto. 26 Februari. Mojokerto.
- Hamid, A. 2016. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris di Kecamatan Bontomaranu Kabupaten Gowa)*. Tesis. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Alauddin. Makassar.
- Fajri, R., E. Setyowati, dan Siswidiyanto. 2015. Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan lawang, Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik* 3(7): 1099-1104.
- Farazman, A. 2009. Building Administrative Capacity for The Age of Rapid Globalization: A Modest Prescription for The Twenty-First Century. *Public Adminstration Review* 69(6): 1007-1020.
- Florensi, H.O. 2014. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* 2(1): 1-8.
- Gayatri, M.Y. Latrini, dan N.L.S. Widhiyani. 2017. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 10 (2): 175-182.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* 23. Edisi 8. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hetifah Sj. Sumarto. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Hupe, P dan Hill, M. 2007. Street-Level Bureaucracy and Public Accountability. *Journal Public Administration*, 85(2): 219-229.
- Iqsan. 2016. Transparansi pemerintah desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Ilmu Pemerintahan* 4: 230-240.
- Kholmi, M. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 07(02): 143-152.
- Loina, Lalolo Krina P. 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Sekertariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Manaan, Febriani,, Vina, Fransisca, Maria. 2017. Penerapan Prinsip Good Government Governance dalam Perencanaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Miftahudin. 2018. Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Muslimin, & et al. (2012). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Punagaya Kecamatan bangkala Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* II(1): 79-85.
- Nurmawati, R. 2017. *Bupati Mojokerto Ingatkan Kades untuk Terapkan Prinsip Akuntabilitas dalam Pemanfaatan Dana Desa*. Tribun Mojokerto. 24 Agustus. Mojokerto.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 *Pendidikan, Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil*.
- \_\_\_\_\_ Nomor 60 Tahun 2014 *Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.

- Rahmawati, E.N. 2014. Hubungan Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Rohmah, K.T. 2016. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. *Skripsi*. Program S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
- Romantis, P.A. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Rosalinda, O. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). *Jurnal Ilmiah*.
- Ryandi, D. 2019. *Kades Sikat Ratusan Juta Dana Desa untuk Kongkow dan Mancing*. Jawa Pos. 25 Januari. Surabaya.
- Safrijal, M., M.N. Basyah, dan H. Ali. 2016. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance oleh Aparatur Pelayanan Publik di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* 1(1): 176-191.
- Subroto, A. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). *Tesis*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sugista, R.A. 2017. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sumpeno, W. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Edisi Kedua. Read. Banda Aceh.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Desa*.  
\_\_\_\_\_. Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintah Daerah*.
- Via, V. Z. 2015. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2011-2013). *Skripsi*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Universitas Jember. Jember.
- Wardana, I. 2016. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Widayat, B. 2018. *Korupsi Dana Desa, Kepala Desa di Mojokerto dijebloskan ke Penjara*. Merdeka. 5 Juli. Jakarta.